



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Brgjen Ngurah Rai Nomor : 24 Bangli Bali 80613 036691267

<http://dpmptsp.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Persetujuan Bangunan Gedung / Sertifikat Laik Fungsi ( PBG/SLF )

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan bermaterai Rp.10.000
2. Data Umum
3. Data Teknis Tanah
4. Data Teknis Arsitektur
5. Data Teknis Struktur
6. Data Teknis Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing
7. Seluruh Dokumen Persyaratan didokumentasikan dalam bentuk file PDF

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon upload dokumen melalui Aplikasi SIMBG
2. OPD Teknis melakukan verifikasi kelengkapan berkas
3. Perhitungan Retribusi oleh OPD Teknis
4. Penyampaian SKRD oleh dinas Perizinan dilanjutkan dengan verifikasi Bukti Pembayaran Retribusi
5. Selanjutnya Penyampaian SSRD dan Persetujuan Penerbitan PBG
6. PBG terbit

## Waktu Penyelesaian

28 Hari

Jangka waktu penyelesaian PBG adalah 28 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

## Produk Pelayanan



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Brgjen Ngurah Rai Nomor : 24 Bangli Bali 80613 036691267

<http://dpmpptsp.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. PBG

### Pengaduan Layanan

- a. Melalui kotak saran ke Dinas PMPTSP
- d. Dibentuk Tim / petugas khusus penanganan pengaduan saran dan masukan.
- e. Melalui Email,Telp,WA, FB,Web